

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan Isbat Nikah Putusan Nomor 0447/Pdt.P/2024/PA.Bks terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah setelah memastikan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara harmonis, para pemohon telah memiliki enam orang anak, dan perkawinan belum tercatat di KUA sehingga menimbulkan kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum dan memenuhi hak-hak keluarga.

Atas pertimbangan tersebut, hakim menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada 2 Februari 2007 sah menurut hukum Islam dan memerintahkan para pemohon untuk mencatatkannya di KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pencatatan tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga para pemohon.

Ditinjau dari maqashid syariah menurut Imam Al-Syathibi, putusan ini mencerminkan hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Masalah dari isbat nikah antara lain memberikan kepastian status perkawinan, melindungi hak

suami, istri, dan anak, serta mempermudah administrasi keluarga. Sebaliknya, tidak adanya pencatatan dapat menimbulkan mudharat berupa kesulitan membuktikan status perkawinan dan memenuhi hak-hak keperdataan keluarga. Dari keempat prinsip tersebut, hifz al-nasl menjadi aspek yang paling dominan karena pertimbangan hakim banyak berkaitan dengan perlindungan anak dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, isbat nikah dalam perkara ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim, diharapkan tetap mempertahankan pertimbangan yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan bagi para pihak. Pendekatan seperti ini dapat memberikan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih memahami pentingnya mencatatkan perkawinan sejak awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak apabila di kemudian hari muncul persoalan hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan dengan menggunakan pendekatan *maqashid*

syariah menurut Imam Al-Syathibi. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa putusan isbat nikah atau menggunakan pendekatan teori lain agar menghasilkan pembahasan yang lebih luas dan memberikan sudut pandang yang berbeda.